



**PUTUSAN**  
Nomor 283 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 MUHAJIR, bertempat tinggal di Desa Sukosari, RT.06,RW. 02, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- 2 NY. LUTFIYAH, bertempat tinggal Desa Sukosari, RT.11, RW.04, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Wahyudiono,S.H.,M.Sc., dan Kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Kawi Nomor 33 Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2004;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding;**

lawan

KADEK SUARSANA, S.E., Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arta Mandiri, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 16, Kepanjen Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anas Sulaiman S.H., dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anas Sulaiman, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Laksda. Adi Sucipto Nomor 205, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2013;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa tepat tanggal 30 April 1997, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu kesepakatan perjanjian kredit, yakni Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Utang Nomor A.97.0008/5;

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 283 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam akta kredit di atas terjadi kesepakatan jangka waktu pengembaliannya yang akan dilakukan oleh Tergugat yaitu dalam waktu 6 bulan dengan bunga setiap bulan 2,75%;
- 3 Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman dimaksud Tergugat menyerahkan 4 bidang tanah sebagai diuraikan di bawah ini:
  - 1 Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 30/1997., Gambar Situasi Nomor 227., tanggal 16 Januari 1997, luas 11.520 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, tertulis atas nama Lutfiyah;
  - 2 Sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/1065/429/1996., yang dibuat di hadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, tanggal 21 Oktober 1996, seluas 11.680 m<sup>2</sup>, Kohir Nomor 406, persil 30 kelas S.II, tertulis atas nama Lutfiyah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Bender;
    - Timur : Tanah milik Aruman;
    - Selatan : Tanah milik H. Asmuni;
    - Barat : Jalan Desa;
  - 3 Sebidang tanah yasan berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/58/429.560.100/1996., yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang tanggal 12 Januari 1996, seluas 2510 m<sup>2</sup>, Kohir 185, persil 34, kelas D.II, tertulis atas nama Lutfiyah dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Tanah milik ...;
    - Timur : Tanah milik ...;
    - Selatan : Jalan Desa...;
    - Barat : Tanah milik...;
  - 4 Tanah hak yasan berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/57/429.560.100/ 1996., yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang tanggal 12 Januari 1996, luas 7320 m<sup>2</sup>, Kohir 185, persil 33, kelas D.II, tertulis atas nama Lutfiyah, dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan Desa;
    - Timur : Tanah milik Su'arsinah;
    - Selatan : Tanah milik ...;
    - Barat : Tanah milik Lutfiyah;



- 4 Bahwa selain bunga yang telah ditentukan demikian juga Tergugat berkewajiban membayar denda apabila lalai dalam membayar angsuran pokok, yakni setiap hari berdasarkan Perjanjian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa ternyata pinjaman yang telah diterima Tergugat sejak itu sampai saat ini baik bunga maupun pinjaman pokok tidak dibayar dan dikembalikan oleh Tergugat sekalipun Penggugat telah mengingatkan baik secara lisan datang ke rumah maupun secara tertulis melalui surat, namun Tergugat tetap acuh tak acuh dan tidak segera menyelesaikan kewajibannya sampai saat gugatan ini diajukan;
- 6 Bahwa berdasarkan perjanjian apabila Tergugat lalai dalam pembayaran bunga angsuran setiap bulan maka telah membuktikan Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi*, oleh karena sejak awal sampai saat gugatan diajukan Tergugat sama sekali tidak membayar bunga pokok, denda maupun pinjaman pokok, maka berdasarkan perhitungan sampai saat ini tunggakan Tergugat pada Penggugat sebagai berikut:
  - Utang pokok/saldo per 30 Oktober 1997, Rp50.000.000,00 dengan dan bunga tunggakan Rp116.658.300,00;
  - Jumlah total pelunasan Rp166.658.300,00;
  - Perhitungan tersebut belum termasuk saat gugatan ini diajukan sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan perincian selanjutnya akan ditentukan kemudian;
- 7 Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap kewajibannya pada Penggugat dan sampai saat ini belum ada penyelesaian sekalipun secara berulang kali Penggugat telah memperingati baik secara langsung maupun melalui surat, namun tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan, maka satu-satunya jalan adalah mohon penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Malang;
- 8 Bahwa dalam gugatan ini Turut Tergugat dilibatkan sebagai pihak karena keempat objek sengketa tertulis atas namanya dengan demikian ikut memproses objek tersebut sebagai jaminan kepada Penggugat, oleh karenanya patut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- 9 Bahwa dikarenakan objek yang dijadikan jaminan oleh Tergugat sebagian besar hanya berupa Akta Hibah maka untuk menjaga jangan sampai Tergugat memindahkan kepada pihak lain, yang berakibat Penggugat dirugikan maka mohon Pengadilan Negeri Malang *cg.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap ke 4 objek yang dijaminan oleh Tergugat;

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 283 K/Pdt/2014*



10 Bahwa gugatan ini diajukan dilandasi dengan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya;

11 Bahwa demikian pula agar Para Tergugat nantinya mau secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 setiap hari atas kelalaian dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Tindakan Pendahuluan:

Meletakkan sita jaminan atas keempat objek yang dijamin di atas yaitu:

- Sebidang tanah tegal seluas 11.520 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 30 tahun 1997., berdasarkan Gambar Situasi tanggal 16 Januari 1997, Nomor 227., terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Gondanglegi, Desa Sukosari tertulis atas nama Lutfiyah;
- Sebidang tanah yasan berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/1065/ 429/1996., yang dibuat oleh Ramat Kepala Wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 1996, seluas 11.680 m<sup>2</sup>, kahir Nomor 406, pesil 30, kelas S.II tertulis atas Mina Lutfiyah, dengan batas-batas:
  - Utara : Bendar;
  - Timur : Tanah milik Aruman;
  - Selatan : Tanah milik H. A. Samuri;
  - Barat : Jalan Desa;
- Sebidang tanah yasan berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/58/429.560.100/1996, yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang tanggal 12 Januari 1996, seluas 2510 m<sup>2</sup>, kahir 185, persil 34, kelas D II tertulis atas nama dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah milik...;
  - Timur : Tanah milik...;
  - Selatan : Jalan Desa...;
  - Barat : Tanah milik...;
- Tanah Hak Yasan berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/57/ 429.560.100/1996 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, tanggal 12 Januari 1996, luas 7320 m<sup>2</sup>, Kohir 185, persil 33, kelas D II  
tertulis atas nama Lutfiyah dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah milik Su'arsinah;
- Selatan : Tanah milik...;
- Barat : Tanah milik Lutfiyah;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2 Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pengakuan Utang Nomor A.970008/5., yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 April 1997;
  - 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Perjanjian Pengakuan Utang yang disepakati bersama tanggal 30 April 1997;
  - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat utang pokok, bunga dan denda yang sampai saat ini sebesar Rp166.658.300,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan atau apabila Tergugat tidak dapat membayar, maka sebagai kompensasi barang jaminan yang diagunkan kepada Penggugat supaya dilakukan penjualan secara umum dan hasil dari penjualan tersebut diperuntukkan untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat;
  - 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang;
  - 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 setiap hari atas kelalaian dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
  - 7 Menghukum Turut Tergugat agar tunduk pada isi putusan ini;
  - 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya;
  - 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 283 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalil-dalil yang terurai di atas dianggap terulang kembali sehingga dalam hal ini kedudukan Penggugat sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat d.r) dan Tergugat sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat d.r);
- 2 Bahwa Penggugat d.r pernah berutang kepada Tergugat d.r sebesar Rp36.000.000,00 secara lesan atas perantara H. Pi'i dengan titipan BPKB Panther dan 1 sertifikat hak milik;
- 3 Bahwa kemudian utang tersebut terlunaskan dengan dijualnya Panther seharga Rp33.000.000,00 dan pembayaran Rp5.090.000,00 akan tetapi SIM tidak pernah dikembalikan, sehingga jelas ini merupakan perbuatan *wanprestasi*;
- 4 Bahwa selain itu Tergugat d.r juga telah melakukan berbagai cara yang tidak halal yaitu menciptakan angka perjanjian secara sepihak (Rp50.000.000,00) dan bermaksud mengambil mobil Carry milik Penggugat d.r secara melawan hukum sampai rusak berat, hal ini merepotkan dan merugikan Penggugat d.r:
  - Kendaraan Carry secara fisik + penggantian ban saat itu  
Rp1.500.000,00 kurs sekarang Rp5.000.000,00 Rp 5.000.000,00;
  - Non materiil kerugian dengan tidak dikembalikannya  
SHM, dan adanya penipuan/fitnah utang  
Rp50.000.000,00 Rp100.000.000,00;
  - Kerugian moral adanya gugatan dan nama baik  
sebagai aparat Desa Rp200.000.000,00:  
Rp305.000.000,00;
- 5 Bahwa untuk itu patut dan layak bilamana Tergugat d.r dihukum membayar kerugian sebesar Rp305.000.000,00;
- 6 Bahwa selanjutnya mohon agar kiranya tanah yang berdiri di atas bangunan Jalan Ahmad Yani 16 Kepanjen Malang, sebagai milik/dalam kekuasaan Penggugat diletakkan sita jaminan sebagai tanggung jawab atas permasalahan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

  - Menerima dan mengabulkan gugatan serta tuntutan Penggugat d.r seluruhnya;
  - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan;
  - Menyatakan Penggugat d.k/Tergugat d.r melakukan *wanprestasi* dan/atau perbuatan melawan hukum;
  - Menyatakan tanggungan Tergugat d.k/Penggugat d.r yang merupakan utang II (sejumlah Rp36.000.000,00) telah selesai;

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r mengembalikan Sertipikat milik Tergugat d.k/Penggugat d.r;
- Menyatakan hubungan hukum dalam tanggungan I dan II masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp10.000.000,00 telah selesai sebagai ganti rugi atas tindakan melawan hukum dan Penggugat d.k/Tergugat d.r dihukum membayar kerugian Rp305.000.000,00;
- Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k mengosongkan bangunan Jalan A. Yani 16 Kepanjen Malang, untuk diajukan lelang demi kepentingan hukum dalam hal ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 246/Pdt.G/200/PN.Malang., tanggal 17 Juli 2001, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pengakuan Utang Nomor A.970008/5., tanggal 30 April 1997, antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 30 April 1997;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat utang pokok dan dendanya sebesar Rp111.625.000,00 yang apabila Tergugat tidak dapat membayar maka barang jaminan yang diagunkan kepada Penggugat agar dijual lelang yang hasilnya diperuntukan untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhdap barang jaminan utang Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun dan *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 9 Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil rupiah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 283 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Turut Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 556/PDT/2002/ PT.Sby., tanggal 26 November 2002, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat/ Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 17 Juli 2001, Nomor 246/Pdt.G/2000/PN.Mlg., sekedar mengenai point 7 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pengakuan Utang Nomor A.970008/5., tanggal 30 April 1997, antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 30 April 1997;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat utang pokok dan dendanya sebesar Rp111.625.000,00 yang apabila Tergugat tidak dapat membayar maka barang jaminan yang diagunkan kepada Penggugat agar dijual lelang yang hasilnya di peruntukan untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap barang jaminan utang Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 8 Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil rupiah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar sebesar Rp885.000,00 dan Tergugat Konvensi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat untuk tingkat banding sebesar Rp130.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 April 2004, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2004, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2004, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 246/Pdt.G/2000/PN.Malang., jo. Nomor 556/Pdt/2002/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2004;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 Desember 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* telah lalai bahkan melanggar hukum *cq.* hukum pembuktian; dimana dengan menunjuk pada pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama halaman 20, yang langsung menyatakan bahwa Tergugat asal berutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas dasar Akta Pengakuan Utang (P.6) A.97.0008/5., padahal Akta Pengakuan Utang tersebut adalah perjanjian *Proforma*/fiktif yang disusun atas itikad buruk Penggugat belaka;

Anasir-anasir tersebut dapat dilihat dengan fakta yuridis sebagai berikut:

1 Sesuai pengakuan Penggugat asal dalam replik (Putusan hakim pertama halaman 11 poin 5) bahwa Pengakuan Utang A.97.0008/5., (P.6) adalah

*Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 283 K/Pdt/2014*



akumulasi kemacetan atau perpanjangan dari pengakuan utang sebelumnya/sejak yang pertama (4 Juni 1996) sejumlah Rp25.000.000,00;

- 2 Atas dasar bunga perjanjian sebesar 2,7% maka seharusnya Pengakuan Utang A.97.0008/5., yang dibuat tanggal 30 April 1997, berarti sejak pengakuan utang pertama (Juni 1996) sampai dengan April 1997, adalah macet selama 10 bulan. Ini artinya bunga kemacetan adalah  $2,7\% \times \text{Rp}25.000.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}6.750.000,00$  sehingga total tanggungan bila ditambah utang pokok sebesar  $\text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}31.750.000,00$ ;
- 3 Sedang menurut bukti P.5, bahwa pada 29 April 1997 Penggugat asal telah mengambil alih penjualan mobil Panther milik Tergugat asal sebesar Rp33.000.000,00 dan sesuai bukti T.1 dan T.2 Tergugat asal telah menyeter total Rp6.373.000,00, Jadi total nilai pembayaran Tergugat asal adalah  $\text{Rp}33.000.000,00 + \text{Rp}6.373.000,00 = \text{Rp}39.375.000,00$ ;
- 4 Oleh karena itu nilai utang Tergugat asal yang memang tidak memahami data utangnya (pihak yang lemah) telah dimanfaatkan sehingga melakukan setoran semua dimasa perjanjian tersebut yang seharusnya justru sudah lunas bahkan surplus dari Rp39.375.000,00 dikurangi Rp31.750.000,00 = Rp7.625.000,00;

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan;

Hal ini apabila diteliti secara saksama dapat dilihat pada fakta yuridis sebagai berikut:

- 1 *Judex Facti* menunjuk pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama halaman 21 memulai perhitungan bunga 2,7% dari Rp50.000.000,00 = Rp1.375.000,00 padahal seharusnya  $2,7\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.350.000,00$ ;
- 2 Demikian juga selain memandang kemacetan dalam kurun perjanjian selama 6 bulan (dari April sampai dengan Oktober 1997) juga terjadi kelalaian penyebutan kemacetan dari Oktober 1997 sampai diajukannya gugatan (November 2000) dengan pernyataan sampai Juni 2001, meskipun disana (putusan halaman 21) dibuatkan juga bahwa tanggungan yang harus dibayar Tergugat asal sampai November 2000. Ini berdampak sangat fatal sehingga perhitungan seharusnya tidak lagi 42 bulan (Oktober 1997 - Juni 2001) melainkan 37 bulan (Oktober 1997 - November 2000);



3 Pada halaman 21 pertimbangan hukum yang sama *Judex Facti* selanjutnya melakukan kelalaian dengan melakukan penjumlahan seluruh tanggungan dalam kondisi macet, barn kemudian dikurangi angsuran. Padahal menurut hukum seharusnya angsuran diperhitungkan terlebih dahulu sesuai tanggal transaksi hal mana akan mempunyai pengaruh yang berbeda pada nilai fluktuasi besarnya utang pokok dan bunga atas pinjaman pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Bahwa lagi pula semula hubungan hukum akibat perjanjian ataupun akta pengakuan utang *a quo* yang dibuat sesuai dengan prosedur hukum tidak bisa dikategorikan sebagai surat pengakuan utang yang bersifat proforma, oleh karena itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. Muhajir dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHAJIR**, dan **2. Ny. LUTFIYAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung

*Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 283 K/Pdt/2014*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Muchtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Dr. Muchtar Zamzami, S.H., M.H.,

ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua,

ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00;+
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP : 196103131988031003